LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM DAN KEGIATAN LSF TAHUN 2023

DAFTAR ISI

01 DASAR HUKUM

02 TUGAS DAN FUNGSI

03 PROGRAM PRIORITAS

04 KEGIATAN

DASAR HUKUM

1. **UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2009**

   Perfilman

2. **PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2014**

   Lembaga Sensor Film

3. **PERMENDIKBUD NO. 51 TAHUN 2020**

   Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Lembaga Sensor Film

UNSUR KEPEGAWAIAN LSF

Anggota LSF (17 Orang)

- 5 Perwakilan Kementerian
- 12 Perwakilan Masyarakat

Tenaga Sensor (34 Orang)

- 34 di LSF Pusat

Sekretariat LSF (51 Orang)

- 1 Sekretaris
- 1 Kasubbag. TU
- 2 Jabatan Fungsional
- 47 Staf Pendukung (19 PNS dan 28 PPNPN)

TUGAS DAN FUNGSI LSF

TUGAS LSF

1. Melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;
2. Melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum

FUNGSI LSF

1. Perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia;
2. Penyusunan pedoman penerbitan dan pembatalan surat tanda lulus sensor;
3. Sosialisasi secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film dan iklan film agar dapat menghasilkan film dan iklan film yang bermutu;
4. Pemberian kemudahan masyarakat dalam memilih dan menikmati pertunjukan film dan iklan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film;
5. Pembantuan pemilik film dan iklan film dalam memberi informasi yang benar dan lengkap kepada masyarakat agar dapat memilih dan menikmati film yang bermutu; dan
6. Pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan iklan film yang diedarkan, dipertunjukkan dan menganalisis hasil pemantauan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tugas penyensoran berikutnya dan/atau disampaikan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijakan kearah pengembangan perfilman di Indonesia.

PP No. 18 Tahun 2014

PROGRAM PRIORITAS (1/2)

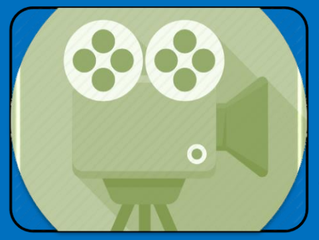

PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM

1. Proses penyensoran film dan iklan film berbasis elektronik (e-SiAS)
2. Pemantauan Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film
3. Literasi tentang hukum dan Advokasi dengan sasaran Sekolah/Perguruan Tinggi Khusus Perfilman dan Stakeholder Perfilman (PH, Stasiun TV, dan Komunitas Film Daerah)
4. Peningkatan Kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor
5. Penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), antara lain:
   a. PP Pengelolaan Tarif LSF
   b. Revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019
   c. Proses Bisnis LSF

SINERGITAS DENGAN:

1. Dit. Perfilman, Musik, dan Media
2. Ditjen PTLK
3. Setditjenbud
4. Biro Hukum
5. Organisasi Perfilman
6. Pelaku Usaha dan Kegiatan Perfilman

PROGRAM PRIORITAS (2/2)

GERAKAN NASIONAL BUDAYA SENSOR MANDIRI (GNBSM)

- Literasi Budaya Sensor Mandiri (BSM)
- Inisiasi Desa Sensor Mandiri
- Hubungan dan Kerja Sama Antarlembaga

SINERGITAS DENGAN:

1. Dit. PPK (Desa Pemajuan)
2. Dit. Perfilman, Musik, dan Media
3. UPT Kebudayaan
4. Perguruan Tinggi
5. Organisasi Perfilman
6. Pelaku Usaha dan Kegiatan Perfilman

SENSOR MANDIRI *adalah upaya masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia*

GERAKAN SENSOR MANDIRI *adalah Gerakan untuk mendiseminasi informasi dan literasi publik agar masyarakat mampu memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.*

KEGIATAN LSF

LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

6562. Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film Rp16.588.250.000

Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
2.063.250.000

- PP Pengelolaan Tarif LSF
- Revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019
- Proses Bisnis LSF

Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
1.900.000.000

- Seleksi Anggota dan TS Periode 2024 - 2028
- Peningkatan Kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor

Data dan Informasi Publik
2.938.000.000

- 1. Penyensoran film dan iklan film: (a) Peningkatan layanan sensor berbasis digital, (b) Informasi layanan sensor di daerah
- 2. Pemantauan film dan iklan film: (a) Literasi dan edukasi film terkait sensor (dengan PH, TV, Komunitas), (b) Layanan pemantauan film berbasis elektronik

Sosialisasi dan Diseminasi
9.687.000.000

- Literasi Budaya Sensor Mandiri
- Survei Nasional
- Publikasi LSF
- Hubungan Antarlembaga: (a) Forum koordinasi, (b) Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan K/L, Pemda, ormas dll.

KEGIATAN LSF

LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

5180. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan Rp26.567.647.000

Layanan Dukungan Manajemen Internal 23.510.527.000	Layanan Sarana dan Prasarana Internal 3.057.120.000
• Layanan Umum dan Ketatausahaan • Layanan Perkantoran (Gaji dan Operasional Perkantoran)	• Pembelian DCP 2 unit dan DVD Player 10 unit untuk penyensoran

LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

ALAMAT:
Kompleks Kemendikbudristek Gedung F lantai 6, Senayan, Jakarta

PHONE/FAX:
Phone : (021) 7902971
Fax : (021) 7902971 – ext 222

KONTAK:
Email : sekretariat@lsf.go.id
Web Site : www.lsf.go.id
Twitter & Instagram : @lsf_ri
Facebook page : @lembagasensor.RI